



UNIVERSITAS KUNINGAN

STANDAR

PROSES

PEMBELAJARAN PPG



2023



UNIVERSITAS KUNINGAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR: 1306.3.a/UNIKU-KNG/PP/2023

TENTANG

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan budaya mutu dan peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta administrasi dan manajemen universitas, maka perlu ditetapkan standar mutu di tingkat Universitas Kuningan.
 - b. Bahwa dengan adanya Standar Mutu tersebut dapat menjadi acuan yang terintegrasi ke dalam kegiatan universitas yang menerapkan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan kearah makin meningkatnya mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kuningan;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :** STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PPG UNIVERSITAS KUNINGAN

- Pertama : Standar Proses Pembelajaran PPG sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan normatif yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan di Universitas Kuningan;
- Kedua : Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Standar Proses Pembelajaran PPG Universitas Kuningan ini, maka ketentuan mengenai Standar Proses Pembelajaran PPG yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2023

Rektor,




Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., .Si.
NIK 41038971055



Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan



**STANDAR MUTU
PROSES PEMBELAJARAN PPG**

SPMI-UNIKU	SM	4210	STD/UNIKU/DIK.ppg/03
-------------------	-----------	-------------	-----------------------------

Revisi ke	: 00
Tanggal	: 1 Oktober 2023
Dikaji oleh	: LPM
Dikendalikan oleh	: GPM
Disetujui oleh	: Rektor

PENGESAHAN				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diajukan Oleh	Agus Gunawan, M.Pd	Ketua GKM Prodi PPG		1 Agustus 2023
Diperiksa Oleh	Rio Priantama, S.T., M.TI	Kepala LPM,		1 Agustus 2023
Dikendalikan Oleh	Dr. Ilah Nurlaelah, M.Si	Ketua GKM		1 Agustus 2023
Disetujui Oleh	Dr. H. Dikdik Harjadi, SE., M.Si	Rektor,		1 Oktober 2023

	UNIVERSITAS KUNINGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
STANDAR MUTU	Nomor	: STD/UNIKU/DIK.ppg/03
STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS KUNINGAN	Revisi ke	: 00
	Tgl Terbit	: 1 Oktober 2023
	Halaman	: 10 Halaman

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Kuningan

Visi Universitas Kuningan

Visi Universitas pada tahun 2035 adalah: “Menjadi Universitas unggul yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat”.

Misi Universitas Kuningan

- 1) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkepribadian luhur.
- 2) Menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan riset-riset ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia.
- 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 5) Mengembangkan budaya kewirausahaan mahasiswa dalam rangka melahirkan pewirausaha baru dari kalangan generasi muda terdidik.
- 6) Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran institusi dalam pembangunan bangsa.

Tujuan Universitas Kuningan

- 1) Mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis riset serta perkembangan IPTEK
- 2) Mengembangkan penelitian-penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat manusia

- 3) Mengembangkan potensi mahasiswa sehingga menjadi manusia yang mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta berkepribadian luhur.
- 4) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu serta memiliki jiwa kewirausahaan untuk memenuhi kepentingan nasional dan dapat meningkatkan daya saing bangsa
- 5) Menyiapkan kader bangsa yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta siap mengisi kepemimpinan pada setiap level kemasyarakatan
- 6) Membantu, melayani, dan mendampingi masyarakat untuk tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mandiri.
- 7) Menjadi mitra pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang

B. Rasional

Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pembelajaran meliputi; perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran yang kemudian dapat diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Pemilihan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Dengan demikian Standar Proses Pembelajaran mencakup: a) Karakteristik proses pembelajaran, b) Perencanaan proses pembelajaran, c) Pelaksanaan proses pembelajaran, dan d) Beban belajar mahasiswa

Standar Karakteristik Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Metode pembelajaran mampu mendorong interaksi antara dosen dengan mahasiswa, pembentukan pola pikir yang komprehensif dan luas, dan mengutamakan pendekatan ilmiah. Karena itu proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah, mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan kebenaran. Dalam proses pembelajaran, selain melalui perkuliahan, juga dilakukan melalui responsi, seminar, praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, diskusi, simulasi, studi kasus, yang perlu ditetapkan standarnya sesuai dengan karakteristik jenis pendidikan.

Standar Perencanaan Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Setiap dosen pengampu mata kuliah membuat RPS yang dibuat secara mandiri atau kelompok. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang berlangsungnya interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan tertentu.

Pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan RPS. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, respons, dan tutorial.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Proses Pembelajaran Universitas Kuningan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Ketua Program Studi
6. Pusinfo
7. BAAK
8. Dosen dan Tenaga Pendidik
9. GKM/GPM
10. Mahasiswa

D. Definisi Istilah

1. Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan

pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien.

2. Perencanaan proses pembelajaran itu meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
3. Jadwal Kuliah adalah daftar yang berisi informasi tentang hari, waktu perkuliahan, mata kuliah, kode mata kuliah, ruang kuliah, dan dosen pengampunya.
4. Pelaksanaan pembelajaran itu harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik

E. Pernyataan Isi Standar Mutu Proses Pembelajaran

No	Standar	Indikator	Dokumen	PIC
1.	Prodi memiliki Rencana pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	Tersedianya dokumen RPS dan kelengkapan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian, Minimal 70 % MK	RPS Dosen MK PPG	Dosen
2.	Dosen merancang karakteristik proses pembelajaran MK yang bersifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran yang mencakup seluruh sifat dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Minimal dilaksanakan 70% MK	RPS Dosen MK PPG	Dosen
3.	Dosen melaksanakan perkuliahan menggunakan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk meningkatkan berkomunikasi dan berkolaborasi	Adanya bukti kegiatan pembelajaran	1. LK yang telah diisi pada LMS 2. RPS yang diotorisasi	Dosen, GKM

3.	Dosen Menyusun RPS dan menyampaikan RPS kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.	minimal 70 %RPS dapat diakses mahasiswa melalui studentsite.uniku.ac.id.	RPS	Prodi
4.	Dosen melaksanakan pembelajaran semua Sub CPMK untuk mencapai CPMK sesuai dengan RPS	Adanya Sub-CPMK yang berhubungan dengan CPMK pada RPS dosen MK	RPS Dosen MK PPG	Dosen
5.	Melaksanakan pembimbingan PPL terdiri atas orientasi, observasi, observasi (sit-in), asistensi dan pembelajaran terbimbing yang dilakukan mahasiswa	Adanya bukti kegiatan PPL	Laporan/ Jurnal untuk siklus pada PPL 1	Dosen GKM
6.	Perkuliahan pada program PPG melibatkan Instruktur minimal 2 (dua) kali dalam satu semester pada mata kuliah yang harus melibatkan Instruktur	minimal 2 (dua) kali dalam satu semester pada mata kuliah yang melibatkan instruktur	1.Proposal pengajuan Instruktur 2. Daftar hadir Instruktur	Prodi
7.	Pembelajaran berupa Praktikum, Praktik studio, atau praktik bengkel dilakukan melalui pengalaman klinis	90% bentuk pembelajaran terlaksana setiap semester	1. Panduan Praktikum 2. Laporan praktikum, praktik studio, atau praktik bengkel	
8.	Fakultas/prodi melaksanakan survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Persentase Tingkat kepuasan mahasiswa $\geq 75\%$	Instrument survey	LPM GPM/GKM

F. Prosedur

1) Penetapan Standar

- a. Visi dan misi dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
- b. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- c. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
- d. Lakukan survey kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran
- e. Lakukan analisis hasil dari langkah butir b) sampai dengan d) terhadap visi dan misi
- f. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) atau menggunakan KPI (Key Performance Indicator).

- g. Lakukan sosialisasi draft standar proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- h. Rumuskan kembali draft standar proses pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir g).
- i. Lakukan penetapan standar proses pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- j. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar tersebut

2) Pelaksanaan Standar

- a. Universitas menyediakan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang sudah disosialisasikan kepada seluruh dosen
- b. Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik pembelajaran : 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.
- c. Dosen pengampu matakuliah memiliki RPS sebelum melaksanakan perkuliahan yang sudah diupload melalui staffsite agar dapat diakses mahasiswa.
- d. Dosen melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPS yang disusun untuk mencapai capaian pembelajaran
- e. Dosen melaksanakan pembelajaran yang terintegasi dengan penelitian dan pengabdian
- f. GKM melaksanakan peninjauan RPS meliputi; keluasan dan kedalaman isi materi pelajaran yang ada di RPS sesuai dengan CPL, kesesuaian metode dengan CP, beban belajar mahasiswa, dll
- g. GKM melakukan Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran diantaranya; kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran, dengan evaluasi pembelajaran, dll
- h. GKM membuat laporan monev pembelajaran yang ditindaklanjuti setiap tahun

3) Evaluasi Standar

- a. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar proses pembelajaran.
- b. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar proses pembelajaran.
- c. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar proses pembelajaran.

- d. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir b) dan c) atau apabila isi standar pembelajaran pembelajaran tidak tercapai.
- e. Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir b), c) dan d) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- f. Sampaikan laporan pada butir e) kepada Gugus Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi.

4) Pengendalian Standar

- a. Hasil evaluasi standar proses pembelajaran oleh Kaprodi digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap dosen pengampu MK apabila terdapat penyimpangan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pembinaan dilakukan apabila:
 - a. RPS tidak memuat komponen yang disepakati
 - b. Terjadi ketidak konsistenan RPS dengan pelaksanaan pembelajaran
- b. Hasil evaluasi standar proses pembelajaran MK oleh Kaprodi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap RPS apabila terdapat ketidaksesuaian dengan capaian pembelajaran MK.
- c. Hasil evaluasi ini oleh Ketua Program Studi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap bahan kajian kurikulum apabila terdapat ketidaksesuaian pembelajaran dan capaian pembelajaran MK.
- d. Hasil evaluasi proses pembelajaran ini oleh Wakil Dekan I bersama Ketua Program Studi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap standar proses pembelajaran.

5) Peningkatan Standar

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
- b. Adakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar penilaian pembelajaran tersebut.
- c. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar proses pembelajaran.
- d. Lakukan revisi isi standar proses pembelajaran sehingga menjadi Standar proses pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar proses pembelajaran sebelumnya.

- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Standar proses pembelajaran sehingga diperoleh standar proses pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja

G. Strategi

- 1) Universitas Kuningan melakukan pelatihan/ workshop terkait penyusunan RPS bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran
- 2) Universitas Kuningan mempunyai dokumen panduan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- 3) Universitas Kuningan melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang karakteristik pembelajaran, kedalaman dan keluasan isi materi pada RPS, metode pembelajaran, dll
- 4) Fakultas dan Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dosen

H. Referensi

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 62/D/O/2003 tentang Pendirian Universitas Kuningan dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan;
7. Statuta Universitas Kuningan
8. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.